

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang pembuatan  
dan pondjualan es untuk dimakan atau diminum.

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Dewan Pemerintah Daerah dilarang membuat atau menjediakan es untuk dimakan/diminum termasuk esputer, esblok dan eslilin, untuk umum dengan bagian atau tidak, lain dari pada buat keperluan sendiri.

Pasal 2.

(1) Dalam memberi izin sebagai dimaksud dalam pasal 1 setelah dipertimbangkan dengan Dokter Karesidenan dapat dikenakan sjarat-sjarat guna kepentingan kebersihan dan keshatan rakjat.

(2) Djika memandang porlu Dewan Pemerintah Daerah dapat menambahkan sjarat-sjarat baru dengan mengingat ketentuan dalam ajat (1).

Pasal 3.

(1) Izin hanja dapat ditolak atau ditjabut dengan surat keputusan jang memuat tjkup alasan-alasan penolakan atau pentjabutan itu.

(2) Dalam waktu 30 hari torhitung dari tanggal surat keputusan sebagai tersebut dalam ajat 1, jang borkpentungan dapat minta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(3) Djika suatu izin ditjabut, maka selama waktu belum ada keputusan atas permintaan perbandingan tadi, izin itu tetap berlaku, dengan tidak mengurangi kowadjiban pemegang izin untuk memenuhi perintah Dewan Pemerintah Daerah atas pertimbangan Dokter Karesidenan untuk menutup perusahaan-nya dan/atau menghentikan pembuatan dan pondjualan es sebagai dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 dan tidak memenuhi perintah Dewan Pemerintah Daerah termasuk dalam pasal 3 ajat (3), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sotinggi-tingginya Rp. 100,- (Seratus rupiah).

(2) Alat-alat jang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran itu dapat dirampas apabila alat-alat itu menjadi milik pelanggar.

(3) Dalam hal-hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap badan-badan hukum, maka kowadjiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu dilettakkan pada anggauta-anggauta pengurus badan-badan hukum itu atau pemimpin perusahaan.

Pasal 5.

(1) Jang juga turut diwadibukkan mentjari pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-dacrah ini ialah Dokter Karosidenan dan Dokter Kabupaten.

(2) Orang-orang tersebut dalam ajat dimuka berhak momasuki porsil-porsil, dimana terdapat matjam-matjam es termasuk dalam pasal 1; pemilik dan pomakai porsil-porsil itu borkewadjiban momperkenankan moreka momasuki porsil-porsil itu.

(3) Es untuk .....

(3) Es untuk dimakan dan/atau diminum, dengan mana dilakukan perbuatan jang bertentangan dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan-daerah ini, dibuat sampai tidak berguna lagi untuk dipakai, dengan tidak diberi suatu kerugian.

Pasal 6.

Semua izin untuk membuat atau menjediakan es untuk dimakan dan/atau diminum jang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kkuatan, dianggap sedjak saat itu diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat peraturan-daerah ini.

Pasal 7.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.


(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku "Eet- en drinkwaren-verordening Regentschap Banjoomas" tertanggal 20 April 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tertanggal 10 Juli 1939 (Bijvoegsel Serio C No. 6).

Purwokerto, 14 April 1953.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara  
Kabupaten Banjumas.

K o t u a ,

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,



( R. Poerwodiredjo ) .-



( S. Notosoeuwirjo ) .-

Peraturan-daerah tersebut telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah di Semarang dengan koputusan tanggal ..... No. ....

Sekretaris,

Diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa-Tengah tanggal ..... ( Tambahan Seri C No. .... ).

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara  
Kabupaten Banjumas.  
Sekretaris,

( Soe roso ) .-